

TEKNIS PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MA08.04.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Teknis Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyusun : 1. Syahrijal Syakur, S.H., M.H.
2. Al Iftihar Rosyadi, S.H.

Pereviu : Azamul Fadhly Noor, S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Fithriadi Muslim S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Teknis Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami teknis penuntutan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari teknis penuntutan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi teknis penuntutan tindak pidana pencucian uang, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai teknis penuntutan tindak pidana pencucian uang ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan teknis penuntutan tindak pidana pencucian uang ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	4
F. Sistematika Modul	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Penuntutan.....	5
BAB III TEKNIS PENUNTUTAN	9
A. Pra Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	9
B. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	16
C. Pelaksanaan Putusan	38
BAB IV PENUTUP.....	40
A. Rangkuman	40
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia salah satunya adalah penuntutan. Tahap penuntutan dilakukan setelah tahap penyidikan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Tahap penuntutan merupakan tahap penentuan apakah seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dinyatakan bersalah. Proses penuntutan di persidangan adalah tahap pengujian unsur-unsur yang telah disangkakan kepada tersangka pada tahap penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan mendukung pembuktian pasal-pasal yang didakwakan. Tahap ini juga merupakan tahap pembuktian dalam upaya penegakan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.

Proses penuntutan haruslah berdasarkan prosedur hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain diatur dalam KUHAP, prosedur atau cara beracara dalam penegakan hukum pidana juga diatur dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya.

Kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimiliki oleh Jaksa. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 1 angka 6a yang menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang diperlukan pemahaman dan penguasaan aparat penegak hukum tentang prosedur atau

hukum acara proses penuntutan di persidangan. Untuk itu disusunlah modul pelatihan teknis penuntutan ini sebagai bahan pembelajaran bagi internal PPATK atau aparat penegak hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membahas tentang kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, teknis penuntutan pencucian uang berdasarkan ketentuan KUHAP dan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembahasan akan dilakukan dengan mengkaji tiap-tiap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dan apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, modul ini juga akan membahas tentang beberapa ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Manfaat Modul

Modul teknis penuntutan tindak pidana pencucian uang ini diharapkan bermanfaat bagi peserta untuk memahami teknis penuntutan pencucian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping itu, dengan modul ini diharapkan peserta dapat memahami beberapa praktik yang dilakukan pada proses penuntutan tindak pidana pencucian uang.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. memahami pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- b. memahami kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. memahami teknis penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. memahami beberapa hukum acara yang termuat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan pada proses penegakan hukum.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. menjelaskan pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- b. menjelaskan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. menjelaskan dan menerapkan teknis penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. menerapkan beberapa hukum acara yang termuat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan pada proses penegakan hukum.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Tanya Jawab;
3. Curah Pendapat;
4. Diskusi;
5. Simulasi.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah:

1. Pra Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Pelaksanaan Putusan.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami pengertian penuntutan

A. Pengertian Penuntutan

Pengertian penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU).

Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwan;
5. Melimpahkan perkara kepengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 Ayat (1) KUHAP).

Penuntut umum yang dimaksud adalah Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP yaitu Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dari pengertian Jaksa berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan utama dalam proses penuntutan ada pada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga

negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat 1

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Rumusan pasal ini jelas bahwa KPK juga berwenang melakukan tindakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun, UU KPK tersebut memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 UU KPK bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapatkan perhatian

yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

Kualifikasi tersebut mengandung arti bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi masuk dalam rumusan dari pasal tersebut, maka KPK yang berwenang untuk melakukan tindakan penuntutan.

BAB III

TEKNIS PENUNTUTAN

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami pra penuntutan tindak pidana pencucian uang; dapat memahami penuntutan tindak pidana pencucian uang; dapat memahami putusan pengadilan.

A. Pra Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh kejaksaan maka dimulai tindakan Prapenuntutan oleh Penuntut Umum. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan (Penjelasan Pasal 30 (1) huruf a UU 16/2004). Prapenuntutan adalah salah satu wewenang Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP.

Prapenuntutan dimulai ketika Penuntut Umum menerima SPDP, yaitu dengan diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16). P-16 diterbitkan dengan ketentuan:

1. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk minimal dua orang;
2. Segera mengintensifkan koordinasi dan keterpaduan dengan penyidik guna mengarahkan penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan. Koordinasi tersebut diwujudkan dalam forum konsultasi dan/atau mendampingi penyidik guna menunjang keberhasilan penyidikan secara efektif dan efisien;
3. Karena perkara-perkara tindak pidana pencucian uang termasuk perkara penting maka perlu diingatkan bahwa tata cara pengendalian, penanganan dan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai Instruksi Jaksa Agung RI

Nomor: INS-004/ JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 dan Nomor: R-05/E/ES/2/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004).

Pada tahap prapenuntutan, tugas Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P-16 meliputi:

1. Pemantauan perkembangan penyidikan;
2. Penelitian berkas perkara tahap pertama;
3. Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan;
4. Penelitian ulang berkas perkara;
5. Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua); serta
6. Pemeriksaan tambahan.

Keenam tahapan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemantauan perkembangan penyidikan
Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P-16 melakukan pemantauan penyidikan dalam bentuk:
 - a. Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan (Surat Edaran Jampidum No.: B 401/E/ 9/93).
 - b. Bila tidak ditindak lanjuti dengan Penyerahan Tahap Pertama (Berkas Perkara) dalam waktu 30 hari sejak SPDP, Permintaan laporan perkembangan penyidikan (P-17). (Surat Edaran Jampidum No.: B 401/E/ 9/93).

2. Penelitian berkas perkara tahap pertama (Tahap I)

Apabila penyidikan sudah selesai, maka Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau biasa disebut Penyerahan Berkas Perkara Tahap I (Pasal 8 (3) huruf a KUHAP). Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan, Penuntut Umum segera melakukan Penelitian Berkas Perkara Tahap I (Pasal 14 huruf b KUHAP).

Petunjuk Teknis dalam Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 menentukan:

- a. Terhadap berkas perkara tahap pertama (I) yang diterima dari penyidik, supaya dilakukan penelitian mengenai kelengkapan formal dan materiil;
- b. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, agar lebih dicermati hal-hal sebagai berikut:

1) Penelitian Saksi-Saksi

Dalam meneliti saksi-saksi agar diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi (Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP), dan tolok ukur penilaian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan Pasal 185 Ayat 4 sampai dengan Ayat 7 dan hubungan saksi-saksi dengan tersangka.

Aksentuasi penelitian saksi ditekankan pada kuantitas dan kualitas keterangan saksi.

2) Saksi Ahli

Saksi ahli yang dimaksud ialah pejabat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang saksi ahli dari kalangan akademisi atau ahli keuangan/perbankan lainnya tidak ada. Perlu diperhatikan bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang keterangan ahli sangat berperan dalam membantu pembuktian dakwaan. Oleh karena itu, konsultasi dan diskusi perlu dilakukan dengan saksi ahli yang bersangkutan sebelum memberikan keterangannya di pengadilan.

3) Penelitian Bukti Surat dan Dokumen

Surat-surat dan dokumen yang perlu terlampir pada berkas perkara antara lain formulir isian nasabah, bukti-bukti transaksi, rekening

koran, warkat-warkat transfer dan surat-surat atau dokumen lain yang berkaitan dengannya.

Keabsahan surat-surat dan dokumen tersebut perlu diteliti secara cermat dan seksama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 187 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peraturan terkait lainnya. (Berdasarkan ketentuan UU TPPU yang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian Dokumen diatur dalam Pasal 1 angka 16)

4) Keterangan Tersangka

Dituntut perhatian yang ekstra cermat dalam meneliti keterangan terangka dalam BAP, disamping itu dituntut pula kemampuan menyusun konstruksi yuridis dengan menghubungkan keterangan terangka dengan alat-alat bukti lainnya, barang bukti dan segala data serta fakta perbuatan terangka untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya apa benar terangka yang tertuang dalam BAP sebagai pelaku, terutama mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Korporasi.

3. Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan

Dalam waktu tujuh hari setelah berkas perkara diterima, jaksa peneliti harus sudah menentukan sikap apakah berkas lengkap atau belum. Bila lengkap, di buat P-21. Bila belum lengkap dibuat P-18 ditujukan kepada Penyidik (Pasal 138 (1) KUHAP).

Setelah P-18 diberikan, berkas perkara dikembalikan disertai Petunjuk (P-19) paling lama 14 hari sejak berkas perkara diterima (Pasal 110 (2) dan (4) KUHAP). Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk PU dan mengembalikan berkas perkara kepada PU paling lambat 14 hari setelah penerimaan berkas perkara (Pasal 138 (2) KUHAP).

Petunjuk PU dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan berbobot pada pokoknya mengenai pemenuhan unsur pasal yang disangkakan

dengan alat bukti yang ada dan kemungkinan penggunaan pasal yang lain. Dalam hal adanya dugaan TPPU, agar dapat ditemukan fakta perbarengan (*concursum*) untuk memudahkan dalam penyusunan dakwaan.

Selain hal tersebut, dalam penelitian berkas perkara hasil penyidikan TPPU, Penuntut Umum juga harus:

- a. Memperhatikan perluasan alat bukti selain alat bukti dalam KUHAP, yaitu informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen (Pasal 73 UU 8/2010);
- b. Memperhatikan keabsahan/adanya penundaan transaksi oleh PJK (Pasal 26 UU 8/2010) dan oleh Penyidik (Pasal 70 UU 8/2010), penghentian sementara oleh PPATK (Pasal 65 UU 8/2010), pemblokiran (Pasal 71), permintaan keterangan kepada pihak pelapor (Pasal 72 UU 8/2010) dan Penyitaan (Pasal 38-46 KUHAP).

Bilamana petunjuk Jaksa Peneliti melalui P-19 tidak dipenuhi oleh penyidik, dalam berkas belum diungkap/dipenuhi, penyidik sendiri tidak/belum menindaklanjuti hasil petunjuk, sedangkan 14 hari telah dilampaui, maka melalui P-20 penyidik diingatkan kembali agar menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (3) KUHAP.

4. Penelitian ulang berkas perkara

Terhadap berkas perkara yang (P-18 dan P-19) dikembalikan kepada PU, diadakan penelitian ulang apakah berkas telah lengkap atau belum. Bila ternyata masih belum lengkap, Berkas Perkara dikembalikan lagi kepada penyidik disertai petunjuk (P-18 dan P-19 kedua).

Apabila berkas perkara yang dikirim penyidik kembali ke Kejaksaan dan Jaksa Peneliti menilai bahwa ternyata berkas perkara tersebut masih belum lengkap, maka Kejaksaan dapat mengirimkan surat kepada penyidik dengan perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (P-22), untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan sesuai Pasal 30 Ayat (1)

huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Pasal 139 KUHP. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dimaksud penting dilakukan untuk melengkapi berkas. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan berpedoman pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-536/E/E/11/1993 tanggal 1 Nopember 1993 perihal Melengkapi Berkas Perkara dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004)

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap atau dianggap selesai oleh PU (P-21), maka penyidikan telah selesai. Untuk selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada PU (Pasal 8 (3) huruf b KUHP). Waktu maksimal penyerahan tersangka dan barang bukti 60 hari sejak P-21 diterima (Mahkejapol 5 Feb 1998).

5. Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II).

Ketika Tahap II, Jaksa mengadakan penelitian kembali terhadap tersangka dan barang bukti dan dilakukan dengan Berita Acara (BA).

a. Penelitian terhadap tersangka meliputi:

- 1) Identitas tersangka guna mencegah terjadinya *error in persona*. Kebenaran bahwa tersangka itulah yang harus bertanggung jawab secara pidana;
- 2) Keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan yang termuat di berkas perkara;
- 3) Status penahanan tersangka (ditahan/tidak);
- 4) Apakah tersangka pernah dihukum/tidak (residivist/bukan);

b. Penelitian terhadap barang bukti meliputi:

- 1) Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya);
- 2) Kualitas (harga/nilai mutu, kadar dan lain-lain);
- 3) Kondisi (baik/rusak, lengkap/tidak);
- 4) Identitas/spesifikasi lainnya.

Tolak ukur penelitian barang bukti menggunakan daftar barang bukti yang terlampir pada berkas perkara dan dokumen-dokumen penyitaan (SP, BA Izin/persetujuan penyitaan).

Perlu diperhatikan juga alat bukti lain yang diatur di luar Pasal 184 KUHP, yaitu dalam UU PPTPPU

- c. Penelitian terhadap tersangka dan barang bukti diperlukan untuk:
 - 1) Menentukan apakah tersangka ditahan atau tidak;
 - 2) Bila keterangan tersangka di persidangan berbeda, BA dapat dijadikan bukti surat (Pasal 187 KUHP) atau Petunjuk (sesuai ketentuan pasal 188 (2) c KUHP) atau sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang (Pasal 189 (2) KUHP);
 - 3) Menentukan apakah terhadap barang bukti perlu atau tidak meminta bantuan penelitian instansi lain atau perlu dititipkan kepada instansi lain. (Surat Edaran Jampidum No.: B 401/E/ 9/93).

6. Pemeriksaan tambahan

Dalam hal setelah Tahap II, Jaksa (P-16) melakukan penelitian bila petunjuk kepada penyidik tidak dapat lagi dipenuhi sedangkan secara materil belum lengkap, jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan, dengan ketentuan:

- a. Berdasarkan pendapat jaksa P-16, Kejaksaan menerbitkan perintah kepada Jaksa untuk melengkapi berkas perkara (P-25).
- b. Jaksa melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara dan menentukan dapat tidaknya dilakukan penuntutan. Dilakukan dalam waktu 14 hari dan pemeriksaan tambahan tidak dilakukan terhadap tersangka (Pasal 30 (1) huruf e UU 16/2004).
- c. Bila berkas dinyatakan lengkap, Kejaksaan menerbitkan P-16A.
- d. Bila tidak terpenuhi kelengkapan materil, maka penuntutan dihentikan dengan alasan:
 - 1) Tidak terdapat cukup bukti atau minimum pembuktian tidak terpenuhi (Pasal 183 KUHP);
 - 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP);
 - 3) Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 (2) huruf a KUHP) (Pasal 75, 76, 77, 78 dan 82 KUHP).

Penghentian penuntutan dilakukan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) P-26 (Pasal 140 (2) KUHP).

B. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ruang lingkup penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum:

1. Penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II);
2. Penyusunan surat dakwaan;
3. Pelimpahan perkara ke Pengadilan;
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
5. Pendapat terhadap eksepsi/keberatan terdakwa/Penasihat Hukum;
6. Pembuktian;
7. Tuntutan pidana;
8. Replik atas pembelaan/ pleidoi terdakwa/Penasihat Hukum;
9. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kesembilan ruang lingkup penuntutan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II)
Pada Tahap II, Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) sebagai awal kegiatan penuntutan. Jaksa P-16A menjalankan tugas sebagai penuntut umum yaitu menerima, memeriksa dan meneliti penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, kemudian segera menyusun surat dakwaan. Setelah itu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, dan melaksanakan proses persidangan di pengadilan.
2. Penyusunan surat dakwaan
 - a. Bentuk surat dakwaan
Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan (Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993).

Undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:¹

1) Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

2) Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP).

3) Subsidair.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

¹ Surat Edaran Jaksa Agung No.: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Misalnya didakwakan:

Primair	: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),
Subsidaire	: Pembunuhan (pasal 338 KUHP),
Lebih Subsidaire	: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351(3) KUHP).

4) Kumulatif.

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

5) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan

Kesatu :

Primair	: Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)
---------	---------------------------------------

Subsidaair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);
Lebih Subsidaair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang(pasal 351 (3) KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);

Subsidaair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan

Ketiga :
Perkosaan (pasal 285 KUHP).

Pemilihan bentuk dakwaan menentukan urutan dan prioritas pembuktian dengan jerat peraturan pidana. Kesalahan pemilihan bentuk dakwaan dapat menjadi dasar eksepsi karena dianggap kabur (*obscur libel*) sehingga dakwaan batal demi hukum.

Perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*cumulative ten laste legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP (Perbarengan) (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU).

Dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dibuat secara kumulatif (Surat Jampidsus Nomor: B-2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara TPPU dengan TPA Tindak Pidana Korupsi).

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.

Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (Surat Edaran Jaksa Agung No.: SE-004/J.A/11/1993).

Dalam hal penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang tidak dalam satu berkas perkara, Berkas Perkara yang berdiri sendiri ini dapat digabung dalam satu surat dakwaan dengan syarat antara lain:

- a) Adanya perbarengan (*concurus/samenloop*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63, 65 dan 66 KUHP;
- b) Beberapa berkas perkara diterima pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat digabung dakwaannya dalam hal:
 - (1) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; atau
 - (2) beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; atau
 - (3) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (Pasal 141 KUHP).

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 95 UU 8/2010). Dalam hal TPPU dilakukan ketika berlaku UU 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 25/2003 sampai dengan ketika berlaku UU 8/2010, maka terhadap

dua kesalahan ini dapat didakwakan secara kumulatif. Contoh ditemukan pada kasus Malinda Dee dan Andhika Gumilang.

b. Syarat Surat Dakwaan²

Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- 1) Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- 2) Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi :

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

² Surat Edaran Jaksa Agung No.: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

c. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana baik bagi Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim:

1) Bagi Penuntut Umum:

- a) Dasar melakukan pelimpahan ke pengadilan (143 (1) KUHP). Dakwaan sebagai batas pemeriksaan di pengadilan.
- b) Dasar melakukan pembuktian (pengajuan dan pemeriksaan alat bukti).
- c) Dasar mengajukan tuntutan. Apa yang dinyatakan terbukti harus bisa ditemukan dalam dakwaan.
- d) Dasar mengajukan upaya hukum.

2) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum:

- a) Dasar melakukan eksepsi/perlawanan (156 (1) KUHP), mengenai pengadilan tidak berwenang, dakwaan tidak dapat diterima, Dakwaan harus dibatalkan.
- b) Dasar melakukan pembuktian (pengajuan dan pemeriksaan alat bukti).
- c) Dasar mengajukan pembelaan.

3) Bagi Hakim:

- a) Dasar dan batas pemeriksaan.
- b) Dasar dan batas mengambil putusan. Hakim tidak boleh memutus diluar dakwaan, kecuali terhadap tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya (Putusan MARI No.675K/Pid/1987, 21-3-1989).

d. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan

Teknik pembuatan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.

1) Pemilihan Bentuk.

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal

terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

2) Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif

3. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (Pasal 76 Ayat (1) UU PPTPPU). Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri (Pasal 143 KUHAP).

Kemudian setelah penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama tiga

hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut (Pasal 76 Ayat (2) UU PPTPPU) dan Majelis Hakim yang ditunjuk, menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi (Pasal 152 KUHAP).

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang menggunakan acara pemeriksaan biasa (APB) dan proses persidangan adalah terbuka untuk umum (Pasal 153 (3) KUHAP).

Pada awal persidangan Majelis Hakim memanggil penuntut umum dan terdakwa. Bila Terdakwa tidak hadir dan telah diberikan kesempatan pemanggilan secara patut tetapi tetap tidak hadir atau tidak ditemukan, perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) (Pasal 79 UU 8/2010).

Pada pemeriksaan di pengadilan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (Pasal 82 UU 8/2010).

Dipersyaratkan bahwa terdakwa harus benar-benar mengerti apa yang didakwakan. Bila terdakwa masih kurang jelas, penuntut umum menerangkan kembali dengan penjelasan yang diperlukan. Hal ini untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan tetapi penjelasan ini hanya dapat dilaksanakan pada permulaan sidang (Pasal 155 (2) KUHAP dan penjelasannya jo Pasal 51 huruf b KUHAP).

5. Pendapat terhadap Eksepsi/Keberatan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formil yang melekat pada surat dakwaan (Rekernis MARI November 1998). Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan penuntut umum diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 156 KUHAP).

Ruang lingkup eksepsi/keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum:

- a. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Mengadili (absolut atau relatif);
- b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Hapus (*nebis in idem*, daluwarsa, meninggal);
- c. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima (terdakwa tidak didampingi PH untuk perkara yang mana terdakwa wajib didampingi, pencabutan aduan untuk delik aduan);
- d. Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (perbuatan bukan tindak pidana, termasuk sengketa perdata);
- e. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima (perkara yang sama sedang diperiksa di pengadilan lain, terdakwa bukan orang yang melakukan, keliru pasal dakwaan, keliru bentuk Subsideritas atau Kumulatif);
- f. Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (Pasal 143 (2) KUHP). Dakwaan dianggap kabur (*obscur libel*) atau membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) karena dapat mengurangi dan mempersulit terdakwa membela diri.

Setelah terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya (Pasal 156 (2) KUHP). Dalam pendapat PU, termuat pokok-pokok eksepsi, bantahan dari setiap pokok eksepsi dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

Terhadap eksepsi terdakwa/PH dan pendapat PU terhadap eksepsi, majelis hakim memberikan putusan sela. Putusan sela adalah putusan hakim untuk menentukan dapat tidaknya perkara diperiksa lebih lanjut.

Putusan sela dapat diputus setelah pemeriksaan yaitu bersama dengan putusan akhir bila eksepsi baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa pokok perkara. Misal mengenai *nebis in idem*, *obscur libel*, perkara merupakan perkara perdata. Dalam hal eksepsi tidak diterima atau akan diputus bersama dengan putusan akhir, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

6. Pembuktian

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Memperhatikan ketentuan tersebut, menurut Ilmu Hukum, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Dua alat bukti yang sah adalah jumlah minimum pembuktian yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang cukup adalah dua saksi atau satu alat bukti ditambah satu alat bukti lain yang saling bersesuaian (Yahya Harahap, 2007:283-284).

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa. (Pasal 184 (1) KUHAP); dan/atau

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal 73 UU 8/2010).

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya (Pasal 1 angka 16 UU 8/2010).

Kekuatan pembuktian alat bukti dalam pidana adalah bebas atau tidak sempurna, hakim bebas untuk menerima atau menolak alat bukti. Tidak berlaku mutlak seperti halnya bukti surat otentik dalam perdata.

Pembuktian TPPU tetap merupakan kewajiban PU untuk memenuhi dakwaan dengan penyajian alat bukti yang cukup kecuali terhadap asal-usul harta kekayaan, maka sesuai Pasal 77 dan 78 UU 8/2010, terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri dengan menyebut alasan Pengetahuannya itu.

Keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Keterangan saksi seperti itu disebut "*Testimonium de auditu*".

Pasal 185 ayat 6 KUHP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member, keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesua yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa keterangan saksi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan itu dinyatakan dalam sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu.

Berikut ini dikemukakan beberapa yurispredensi baik sebelum maupun sesudah berlakunya KUHP, mengenai alat bukti keterangan saksi, untuk dipedomani, antara lain:

- 1) Putusan MA Tanggal 1 Desember 1996 No. 137 K/Kr/1956 menentukan bahwa keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan tanpa disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan upaya pembuktian yang besesuaian keterangan saksi itu.
- 2) Putusan MA Tanggal 15 Februari 1958 No.202 K/Kr 1957 menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak merupakan alat bukti yang sah, kecuali hanya untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan.
- 3) Putusan MA Tanggal 8 September 1983 No. 932 K/Pid/1 982, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan terdakwa, dengan alasan saksi tidak sempat didengar keterangannya. walaupun visum et repertum ada dan telah dibacakan.
- 4) Putusan M.A. Tanggal 15 Agustus 1993, No-298 K/Pid/ 1982, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan membebaskan terdakwa, karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah, maupun alat bukti lain yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik perkosaan maupun perzinahan.
- 5) Putusan M.A Tanggal 13 September 1983 No. 391 K/ Pid1983, memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali pemeriksaan sidang, guna mendengar saksi-saksi a decharge yang diajukan oleh pembela , karena Pengadilan, Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan menolak memeriksa saksi a decharge yang diajukan terdakwa.
- 6) Saksi Mahkota (*Kroongetuige*)
Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun Sejak Sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.
Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*) agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagai contoh, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*gesplits*).

Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan saksi mahkota bertentangan dengan hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994).

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.

Azas Unus Testis Nullus Testis

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana berlaku azas bahwa keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Di dalam praktek ada kalanya azas ini ditafsirkan bahwa keterangan saksi walaupun terdiri beberapa saksi, tanpa didukung alat bukti jenis lainnya, maka keterangan saksi itu belum memenuhi bukti minimum

seperti dimaksud dalam pasal 183 KUHP. Dengan demikian walaupun sudah ada beberapa saksi, namun tetap harus diusahakan agar ada alat bukti jenis lainnya yang menguatkan keterangan saksi-saksi itu.

Dalam pemeriksaan saksi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasan mengapa dapat menerangkan demikian (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan perkara pencucian uang terkait perlindungan Pelapor adalah:

- a) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- b) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 85 UU 8/2010).

Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya (Pasal 86 (1) UU 8/2010). Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian RI. (Pasal 2 PP 57/2003). Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan (Pasal 87 UU 8/2010).

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli (Pasal 185 (5) KUHAP).

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU (Pasal 39 UU 8/2010). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi antara lain analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Pasal 39 UU 8/2010).

Sehubungan dengan tugas PPATK, maka secara institusional, PPATK dapat dimintai keterangan sebagai Ahli sebab memiliki keahlian khusus bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

c. Surat

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHP).

Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi (Pasal 181 KUHP)

Berikut ini dikemukakan beberapa yurisprudensi mengenai alat bukti Surat untuk dipedomani:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 70 K/Kr/1 958 tanggal 17 Maret 1959 menentukan bahwa alat bukti surat dalam perdata berlaku juga dalam pidana;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 148/K/Kr/1 959 tanggal 19 Agustus 1959 menentukan bahwa diindahkan atau tidaknya sesuatu surat adalah termasuk bidang kebijaksanaan *judex facti*;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1 959 9 Mei 1959 menentukan bahwa adanya surat perjanjian tidak berarti bahwa perkara adalah merupakan sesuatu perkara perdata yang tidak bisa dituntut dimuka Hakim Pidana;
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Kr/1959 tanggal 26 April 1959 menentukan bahwa surat-surat pemeriksaan penyidik (Polisi) yang tidak ditanda tangani terdakwa, tidak dapat menyebabkan batalnya pemeriksaan, karena yang menjadi dasar putusan Hakim adalah hasil pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan.

d. Petunjuk

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh dari:
 - a) keterangan saksi;
 - b) surat;

c) keterangan terdakwa.

- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 KUHAP).

e. Keterangan Terdakwa

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 KUHAP).

Berikut ini dikemukakan contoh yurisprudensi yang berhubungan dengan pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan.

- 1) Putusan MA No: 1043 K/Pid/1 987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti Petunjuk atas kesalahannya;
- 2) Putusan MA No: 414/K/pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*

Stelsef). Namun secara khusus (*lex specialis*) dalam UU 8/2010 diatur suatu sistem pembuktian yang lain yaitu sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*). Dalam KUHAP kewajiban pembuktian adalah tugas PU, namun dalam UU 8/2010 sebagian kewajiban pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Dengan demikian, telah berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dimana terdakwa telah dianggap bersalah telah menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem ini adalah pengecualian asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada Pasal 6 (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (pembuktian terbalik dalam TPPU) (Pasal 77 UU 8/2010).

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. (Pasal 78 UU 8/2010)

Penyitaan dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 81 UU 8/2010 yaitu dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.

7. Tuntutan/*Requisitoir*

Surat Tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan

PU tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana (Suharto R.M. 2006:162).

Terkait penyusunan tuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, meskipun Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur tentang putusan pemidanaan, tetapi untuk kecermatan/ kelengkapan penyusunan surat tuntutan pidana supaya berpedoman pada pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Identitas terdakwa;
- b. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- c. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- d. Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar terdakwa disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- e. Pernyataan kesalahan terdakwa/ pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya;
- f. Tuntutan pidana;
- g. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
- h. Ketentuan mengenai barang bukti (apabila barang bukti dituntut dikembalikan kepada yang berhak, supaya disebutkan secara tegas siapa yang berhak itu);
- i. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (apabila tidak cukup bukti).

Adanya perbarengan tindak pidana menyebabkan hal ini masuk dalam hal-hal atau keadaan yang memberatkan dalam tuntutan yang akan meningkatkan pidana penjara dalam putusan hakim.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita (Pasal 79 (4) UU 8/2010)

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara dengan syarat untuk itu terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mengajukan tuntutan untuk melakukan perampasan barang-barang yang telah disita. Barang-barang yang dapat disita tersebut terbatas sepanjang yang telah disita, artinya harta benda/kekayaan terdakwa dalam tahap penyidikan atau penuntutan tidak disita maka harta kekayaan tersebut tidak dapat dirampas untuk negara (Surat Edaran Jampidum No.: B-689/E/ EJP/12/2004).

8. Replik atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa/Penasihat Hukum

Replik atau jawaban penuntut umum atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa termuat dalam Pasal 182 Ayat 1 KUHP yang menyatakan:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

9. Putusan Hakim

Dalam hal TPPU dinyatakan terbukti, terhadap terdakwa dikenakan pidana oleh putusan hakim.

Bila yang terbukti adalah Pasal 3 UU 8/2010, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bila yang terbukti adalah Pasal 4 UU 8/2010, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bila yang terbukti adalah Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan (Pasal 8 UU 8/2010).

C. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP).

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 ayat (2) KUHAP).

Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat

diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP).

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278 KUHAP).

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

1. Prapenuntutan

Pada tahap prapenuntutan, tugas Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P-16 meliputi:

- a. Pemantauan perkembangan penyidikan;
- b. Penelitian berkas perkara tahap pertama;
- c. Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan;
- d. Penelitian ulang berkas perkara;
- e. Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua);
- f. Pemeriksaan tambahan.

2. Penuntutan

Ruang lingkup penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum:

- a. Penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II);
- b. Penyusunan Surat Dakwaan;
- c. Pelimpahan perkara ke Pengadilan;
- d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
- e. Pendapat terhadap eksepsi/Keberatan terdakwa/Penasihat Hukum;
- f. Pembuktian;
- g. Tuntutan pidana;
- h. Replik atas Pembelaan/ Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukum;
- i. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- [2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
- [3] Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-004/ JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 dan Nomor: R-05/E/ES/2/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/.
- [4] Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [5] Surat Jampidsus Nomor: B-2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara TPPU dengan TPA Tindak Pidana Korupsi).
- [6] S. R.M, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [7] Y. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2007.

GLOSARIUM

delik	:	perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana
pleidoi	:	pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat (pembela) atau terdakwa sendiri
replik	:	jawaban penuntut (jaksa) atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya
yuridis	:	menurut hukum; secara hukum
yurisprudensi	:	himpunan putusan hakim